

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

1. penyebab terjadinya tindak pidana terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yaitu :
 - a. Jenis ikan yang dicari berada di luar jalur penangkapan/pada jalur yang dilarang
 - b. Cuaca buruk sehingga terdakwa pindah daerah penangkapan ke jalur yang di larang
 - c. Karena pada jalur yang dilarang, hasil yang di peroleh sangat maksimal/banyak
2. Bentuk terjadinya tindak pidana terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yaitu :
 - a. Terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan yang tidak sesuai SIPI.
 - b. Terdakwa melakukan penangkapan ikan masuk ke jalur 1 yaitu kurang dari 4 Mil dari air surut terendah dari pantai.
 - c. Terdakwa menangkap ikan di di luar jalur dan yang tidak sesuai SIPI

2. Alasan terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pemidanaan berupa denda saja yaitu karena perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang lebih tegas atau dengan pidana maksimal bagi para pelaku tindak pidana melanggar daerah, jalur penangkapan ikan, tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan tindak pidana tersebut dapat teratasi.
2. Diharapkan kepada Pemerintah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai efek dari tindak pidana melanggar daerah, jalur penangkapan ikan serta sosialisasi tentang ketentuan daerah, jalur penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.